



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Usia Lebih 67 Tahun Tak Bisa Jadi Anggota, UU BPK Diuji

Jakarta, 9 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pengujian materiil Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (07/02), pukul 13.30 WIB. Perkara dengan nomor 9/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Patuan Siahaan, Tyas Muharto, dan Poltak Manullang

Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya atas frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” pada Pasal 18 huruf c UU BPK. Menurut Pemohon frasa ini muncul tanpa adanya kajian dan pembahasan yang mendalam, oleh karenanya para Pemohon tidak melihat adanya urgensi pembatasan usia yang mana untuk masa jabatan/anggota BPK adalah secara periodisasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU BPK, yaitu “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Artinya, ketentuan norma Pasal 18 huruf c UU BPK ini telah menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma dengan Pasal 5 ayat (1) UU BPK. Karena di satu sisi berdasarkan periodisasi dan di sisi lain juga dibatasi dengan usia 67 tahun.

Selain itu Pemohon juga menilai bahwa terdapat pertentangan norma dengan syarat usia dalam proses seleksi atau penerimaan/pemilihan anggota BPK, sebab tidak ada syarat batas usia maksimum yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU BPK. Dengan demikian karena selain tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak atas keberlakuan norma pasal tersebut, juga mengakibatkan adanya perlakuan berbeda atau diskriminasi hukum serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon.

Dengan alasan-alasan tersebut, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan untuk menyatakan Pasal 18 huruf c UU BPK, sepanjang frasa “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)